

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa yang Berstatus Sebagai *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi Kasus Suap Penghapusan *Red Notice* Djoko Tjandra

Nufus M H*, Ade Mahmud

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*nufus19123@gmail.com, ademahmud100@yahoo.com

Abstract. Justice Collaborator has a very important role in uncovering cases of corruption although in practice there are often problems such as protection issues, reward, mechanisms for applying for protection and determination of Justice Collaborator status. Research aims to find out how the rights and obligations of defendants who are Justice Collaborators in the Bribery Case Of Red Notice Removal Djoko Tjandra according to Indonesia's positive law; and how the judge's consideration in sentencing criminals against defendants who are Justice Collaborators in the bribery case of djoko tjandra red notice removal. Research uses a normative juridical approach, with research specifications in the form of descriptive analytical, research stages conducted with literature studies, and to analyze data using qualitative normative methods. The results showed that the determination of the status of justice collaborator against the defendant in the bribery case of djoko tjandra red notice removal raises juridical implications for the accused, namely in the form of rights obtained as stipulated in Article 6 paragraph (1) of the Joint Regulation, namely: Physical and psychological protection; Legal protection; Special handling; And awards. In addition to rights, a Justice Collaborator also has an obligation including by providing information and evidence that is very significant so that investigators and / or public prosecutors can uncover the criminal act effectively, uncover other perpetrators who have a greater role and / or return the assets / results of a criminal act. Regarding the judge's consideration in case Number: 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst, the status of Justice Collaborator was considered even though Tommy Sumardi was a defendant. Even so, the sentence of imprisonment and criminal fines by the Panel of Judges against Defendant Tommy is higher than the prosecutor's demands, this indicates that criminal conviction by the judge has not rested on the spirit of appreciation for a Justice Collaborator for his services in uncovering a criminal case.

Keywords: *Justice Collaborator, Corruption, Rights And Obligations, Reward.*

Abstrak. Justice Collaborator memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi meskipun dalam praktiknya seringkali terjadi masalah seperti masalah perlindungan, pemberian penghargaan, mekanisme mengajukan perlindungan dan penetapan status Justice Collaborator. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban terdakwa yang berstatus Justice Collaborator dalam Kasus Suap Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra menurut hukum positif Indonesia; dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang berstatus Justice Collaborator dalam kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis, tahap penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan, dan untuk menganalisis data menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penetapan status justice collaborator terhadap terdakwa dalam kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra menimbulkan implikasi yuridis bagi terdakwa, yaitu berupa hak-hak yang diperoleh sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama, yakni berupa : Perlindungan fisik dan psikis; Perlindungan hukum; Penanganan secara khusus; dan Penghargaan. Selain hak, seorang Justice Collaborator juga memiliki kewajiban diantaranya dengan memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana. Mengenai pertimbangan hakim dalam perkara Nomor : 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst, status Justice Collaborator dipertimbangkan sekalipun Tommy Sumardi merupakan terdakwa. Meski begitu, penjatuhan pidana penjara dan pidana denda oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Tommy lebih tinggi daripada tuntutan Jaksa, hal ini mengindikasikan bahwa penjatuhan pidana oleh hakim belum bersandar pada semangat penghargaan bagi seorang Justice Collaborator atas jasanya dalam mengungkap suatu perkara pidana.

Kata Kunci: *Justice Collaborator, Korupsi, Hak dan Kewajiban, Penghargaan.*

A. Pendahuluan

Fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia sudah menjadi penyakit yang kronis dan sulit disembuhkan, korupsi telah menjadi sesuatu yang sistemik, dan sudah menjadi suatu sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun hingga saat ini korupsi masih saja terjadi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga.

Kegiatan korupsi di jajaran birokrasi telah terjadi dengan beragam cara, mulai dari suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, kecurangan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, hingga gratifikasi atau Penetapan hadiah (uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya) dengan tujuan pamrih atau mengharap balasan dari seseorang yang menduduki suatu jabatan di pemerintahan.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan terorganisir (*organized crime*). Dikatakan terorganisir karena pelakunya rata-rata berasal dari orang-orang yang memegang kekuasaan dan memiliki posisi strategis, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa korupsi di Indonesia merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra-ordinary crimes*), sehingga tuntutan ketersediaan perangkat hukum yang sangat luar biasa dan canggih serta kelembagaan yang menangani korupsi tersebut tidak dapat dielakkan lagi. Kiranya rakyat Indonesia sepakat bahwa korupsi harus dicegah dan dibasmi dari tanah air, karena korupsi sudah terbukti sangat menyengsarakan rakyat bahkan sudah merupakan pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia.

Tingginya angka tindak pidana korupsi di Indonesia, salah satunya yaitu dalam bentuk suap terhadap aparat penegak hukum. Suap didefinisikan sebagai penawaran, Penetapan janji kepada pejabat/pegawai tertentu yang bertujuan (dengan niat) untuk mempengaruhi aktivitas pejabat/pegawai tersebut untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pihak pemberi janji.

Di Indonesia sendiri fenomena suap sudah mendarah daging dan sulit diberantas. Oleh sebab itu, peran Pemerintah sangat dibutuhkan untuk meminimalisasi terjadinya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia melalui lembaga khusus negara yang dinamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK dalam upaya penanganan dan pemberantasan kasus tindak pidana korupsi, sangat membutuhkan alat-alat bukti untuk mengungkap tindak pidana korupsi tersebut. Alat-alat bukti tersebut berupa dokumen tertulis, rekaman percakapan atau jejak rekening bank yang mencurigakan dapat menjadi alat bukti yang sah dalam proses pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi.

Tanpa adanya saksi, tindak pidana korupsi akan sulit dibuktikan kebenarannya karena keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti paling utama. Para saksi yang dapat memberikan keterangan di dalam proses peradilan tidak hanya orang yang merupakan pihak luar atau tidak terlibat kasus tindak pidana korupsi, melainkan bisa juga orang yang merupakan salah satu pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Pelaku tindak pidana korupsi yang ingin memberikan keterangan mengenai kasus yang dilakukannya disebut sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau yang lebih dikenal dengan *justice collaborator*.

Kesaksian pelaku tindak pidana tersebut sangat berguna untuk mengungkap kejahatan pelaku-pelaku lain yang lebih besar kesalahannya dan tanggungjawabnya atas suatu tindak pidana. Dalam hal ini pelaku tindak pidana tersebut harus bersedia menjadi *justice collaborator*, untuk membantu dan bekerja sama dengan penegak hukum membongkar pelaku utamanya.

Kehadiran *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana korupsi masih banyak diperdebatkan baik di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat. Perdebatan tersebut mengenai makna dan fungsi adanya *justice collaborator* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Saat ini, banyak pelaku dari berbagai kasus tindak pidana korupsi ingin menjadi *justice collaborator*. Keinginan tersebut bukan karena adanya aspek moralitas dari pelaku untuk memberikan bantuan semata-mata kepada aparat penegak hukum, melainkan karena berharap adanya keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh atas kerja sama tersebut. Keuntungan-

keuntungan yang dapat diperoleh seperti keringanan pidana, kekebalan penuntutan, dan perlindungan baik secara fisik dan psikis.

Secara garis besar *justice collaborator* adalah pelaku tindak pidana korupsi yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap korupsi yang dilakukannya, dengan cara memenuhi persyaratan yang tercantum dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011.

Kesaksian dari *justice collaborator* sangat penting bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menangani *organized crime* secara efektif. Namun, peran substansi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) kadang kala tidak berbanding lurus dengan penghargaan atau *privilage* yang diterima. Komponen sistem peradilan pidana belum terintegrasi dengan baik. Ego sektoral masih dominan dalam hal Penetapan pemenuhan hak dan penghargaan bagi seorang *Justice Collaborator*.

Contoh konkrit terjadi dalam salah satu kasus tindak pidana korupsi yaitu dalam kasus suap penghapusan *red notice* Djoko Tjandra. Dalam kasus ini tiga dari empat terdakwa mengajukan permohonan menjadi *justice collaborator*, namun hanya satu terdakwa yang dikabulkan permohonan menjadi *justice collaborator* oleh hakim dalam perkara suap *red notice* Djoko Tjandra ini, yaitu permohonan yang diajukan terdakwa Tommy Sumardi dan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Agung. Berdasarkan hal tersebut, Tommy Sumardi mendapat hukuman yang lebih ringan yakni hanya dua tahun penjara daripada ancaman maksimal lima tahun sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis hakim pun telah memutuskan bersalah terdakwa Tommy dengan hukuman penjara selama dua tahun. Selain itu, ia juga harus membayar denda Rp 100 juta, subsidi enam bulan penjara. Vonis majelis hakim ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa terhadap terdakwa Tommy, yakni satu tahun enam bulan penjara. Hal ini merupakan salah satu contoh konkrit dimana masih beratnya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada seorang terdakwa berstatus *Justice Collaborator*, padahal Jaksa Penuntut Umum sudah mencantumkan penetapan *Justice Collaborator* sebagai hal meringankan dalam surat tuntutan atas kontribusinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Berstatus Sebagai *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi Kasus Suap Penghapusan *Red Notice* Djoko Tjandra” dengan permasalahan mengenai Bagaimana hak dan kewajiban terdakwa yang berstatus *justice collaborator* dalam Kasus Suap Penghapusan *Red Notice* Djoko Tjandra; serta Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang berstatus *justice collaborator* dalam Kasus Suap Penghapusan *Red Notice* Djoko Tjandra.

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban terdakwa yang berstatus *justice collaborator* dalam Kasus Suap Penghapusan *Red Notice* Djoko Tjandra menurut hukum positif di Indonesia; dan
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang berstatus *justice collaborator* dalam Kasus Suap Penghapusan *Red Notice* Djoko Tjandra.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis, tahap penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan, dan untuk menganalisis data menggunakan metode normatif kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hak Dan Kewajiban Terdakwa Yang Berstatus Justice Collaborator Dalam Kasus Suap Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Menurut Hukum Positif Indonesia

Penetapan status *justice collaborator* terhadap terdakwa dalam kasus suap penghapusan *red notice* Djoko Tjandra ini menimbulkan implikasi yuridis bagi terdakwa itu sendiri, karena dirinya telah berperan besar dan secara berani mengungkap kasus korupsinya kepada penegak

hukum. Implikasi yuridis yang timbul adalah terdakwa yang sudah ditetapkan sebagai *justice collaborator* akan mendapatkan beberapa keuntungan. Keuntungan yang dimaksud adalah hak-hak yang diperoleh setelah menjadi *justice collaborator* dimana pengaturannya tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Pasal 32 menegaskan :

- (1) Setiap negara peserta wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di negaranya, dan dengan segala cara menyediakan perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau ancaman/intimidasi terhadap para saksi dan saksi ahli yang memberikan kesaksian mengenai tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini, serta sejauh diperlukan bagi keluarga mereka dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka;
- (2) Tindakan-tindakan yang digambarkan dalam ayat (1) pasal ini dapat meliputi: tanpa (mengurangi atau menghilangkan) hak-hak terdakwa, termasuk hak-hak untuk mendapat peradilan yang wajar:
 - a. Menentukan prosedur perlindungan fisik orang-orang tersebut seperti, sejauh diperlukan dan dimungkinkan merelokasi mereka dan mengizinkan, dimana wajar (ketidakterbukaan) atau pembatasan-pembatasan penyingkapan informasi tentang identitas dan keberadaan dari orang-orang tersebut;
 - b. Menyediakan hukum pembuktian yang membolehkan saksi-saksi dan ahli-ahli memberikan kesaksian dengan cara menjamin keselamatan orang-orang tersebut, seperti mengizinkan kesaksian diberikan dengan menggunakan teknologi komunikasi, video atau sarana-sarana yang memadai.
- (3) Negara-negara peserta wajib mempertimbangkan untuk mengadakan persetujuan-persetujuan atau pengaturang-pengaturan dengan negara-negara lain mengenai relokasi orang-orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37 ayat (2) dan (3) Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 mengatur sebagai berikut:

Ayat (2) : Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, untuk “*mengurangi hukuman*” dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini;

Ayat (3) : Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan “*kekebalan dari penuntutan*” bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

2. Undang-undang No. 13 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pengaturan terkait hak *Justice Collaborator*, diatur dalam beberapa pasal yaitu :

Pasal 10 :

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 10 A menyatakan :

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan;

- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. Pemisahan pemeriksaan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya dan/atau;
 - c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus Narapidana.

Selain Pasal 10 dan Pasal 10 A di atas, berdasarkan keputusan LPSK dalam kasus tertentu, hak sebagaimana Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan kepada saksi pelaku.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, seorang saksi berhak :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Hak-hak ini dilakukan di luar pengadilan dan dalam proses peradilan jika yang bersangkutan menjadi saksi.

3. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama tersebut, Saksi pelaku yang bekerjasama berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan fisik dan psikis;
- b. Perlindungan hukum;
- c. Penanganan secara khusus

Adapun penanganan secara khusus dapat berupa:

- a) Pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal saksi pelaku yang bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan;
- b) Pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap;
- c) Penundaan penuntutan atas dirinya;

- d) Penudaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya; dan/atau
 - e) Memberikan kesaksian didepan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.
- d. Penghargaan
- Wujud penghargaan yang dapat diberikan kepada saksi pelaku yang bekerjasama dapat berupa:
- a) Keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan: dan/atau
 - b) Penetapan remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila saksi pelaku yang bekerjasama adalah seorang narapidana.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Tindak Pidana Tertentu
- Atas bantuan seorang *justice collaborator*, maka Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sebagaimana Pasal 9 poin c, dapat berupa :
- a. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
 - b. Menjatuhkan pidana berupa pidana paling ringan dengan diantara terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Seorang *justice collaborator* mendapatkan keuntungan tersebut dengan mengajukan permohonan kepada LPSK. Hal ini disebabkan kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada *justice collaborator* ada pada LPSK. KPK melalui Jaksa Penuntut Umum memang yang menetapkan status *justice collaborator* terhadap tersangka, tetapi dalam hal perlindungan yang lebih berwenang adalah LPSK. Perlindungan dapat diberikan apabila adanya ancaman baik secara fisik dan psikis terhadap *justice collaborator*. Hal ini dilakukan dengan cara diajukan oleh *justice collaborator* itu sendiri kepada aparat penegak hukum sesuai dengan tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum, atau hakim) untuk diteruskan kepada LPSK.

Selain hak, seorang terdakwa yang berstatus *Justice Collaborator* juga memiliki kewajiban untuk benar-benar membongkar kejahatan yang dilakukannya hingga tuntas, dengan menjelaskan siapa saja pelakunya, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana teknik kegiatan korupsi tersebut.

Menganai kewajiban *Justice Collaborator* diantaranya diatur dalam Pasal 9 huruf b SEMA Nomor 4 Tahun 2011, diuraikan beberapa bantuan yang harus diberikan oleh seorang *justice collaborator*, yaitu diantaranya dengan memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Undang-undang tidak menjelaskan maksud yang lebih terperinci, tetapi dapat ditafsirkan bahwa saksi dalam kategori *justice collaborator* ini berstatus sebagai saksi yang juga tersangka/terdakwa yang membantu mengungkapkan kasus pidana, dapat berupa :

- a) Memberikan keterangan dalam persidangan untuk memberatkan terdakwa lainnya;
- b) Memberikan informasi mengenai keberadaan barang/alat bukti atau tersangka lainnya baik yang sudah maupun yang belum diungkapkan;
- c) Kontribusi lainnya yang berdampak kepada terbantunya aparat penegak hukum;
- d) Frase “dalam kasus yang sama” dalam rumusan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dimaksudkan adalah hanya dalam kasus-kasus bahwa posisi kasus juga sekaligus tersangka dalam kasus yang sama.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Berstatus *Justice Collaborator* Dalam Kasus Suap Penghapusan *Red Notice* Djoko Tjandra

Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada *Justice Collaborator* atau dengan kata lain pemenuhan hak-hak *Justice Collaborator* perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana antara lain Penetapan penghargaan (*reward*) keringan sanksi pidana penjara.

Reward atau penghargaan bagi *Justice Collaborator* merupakan bentuk imbalan yang diberikan atas kerjasama yang bersangkutan dalam membongkar kejahatan yang terorganisir seperti korupsi. Menurut Lilik Mulyadi bahwa penghargaan layak diberikan sebagai penegasan bahwa yang bersangkutan telah berjasa bagi upaya penegakan hukum, implikasinya bilamana ketika terdapat penghargaan terhadap *Justice Collaborator*, pelaku-pelaku yang lain akan berani juga mengungkap suatu tindak pidana kepada penegak hukum.

Lebih lanjut, *reward* yang diberikan bagi *Justice Collaborator* perkara korupsi berupa berat ringannya penjatuhan sanksi pidana merupakan domain dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan SEMA Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu: “*Bahwa atas bantuan seorang Justice Collaborator, maka Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sebagaimana Pasal 9 poin (c), dapat berupa menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/ atau menjatuhkan pidana berupa pidana paling ringan diantara terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.*”

Faktanya, dari beberapa kasus yang melibatkan seorang *Justice Collaborator*, Penetapan keringanan pidana masih belum terpenuhi sebagaimana yang diharapkan. Hal ini salah satunya dapat dilihat dalam kasus suap penghapusan *red notice* Djoko Tjandra (Putusan Nomor : 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.).

Dalam Putusan Nomor : 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst, Terdakwa Tommy Sumardi di tetapkan sebagai *Justice Collaborator* dalam kasus suap penghapusan *red notice* Djoko Tjandra. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana suap bersama Djoko Tjandra dimana terdakwa berperan menerima uang dari Djoko Tjandra untuk diberikan kepada Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., selaku Kadivhubinter Mabes Polri dan kepada Prasetyo Utomo, S.I.K.,M.Si., selaku Karo Korwas PPNS Polri dengan tujuan agar Sekretaris NCB pada Divhubinter menghapus nama Djoko Tjandra dari sistem ECS Imigrasi yang sebelumnya pada tahun 2015 oleh Sekretaris NCB pada Divhubinter nama Djoko Tjandra telah didaftarkan sebagai DPO pada sistem ECS Imigrasi.

Pada hari Selasa 29 Desember 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan nomor: 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst, menyatakan Terdakwa Tommy Sumardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu. Dalam putusan tersebut Hakim menjatuhkan vonis terhadap Terdakwa Tommy Sumardi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (bulan) bulan.

Dalam hal ini, Majelis Hakim merujuk pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dakwaan Alternatif Kesatu, dimana dalam tuntutan tersebut Terdakwa Tommy Sumardi telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dimana semua unsur-unsur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tersebut terpenuhi oleh terdakwa.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Tommy Sumardi bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
- Tindak pidana sejenis yang dilakukan oleh Terdakwa diwilayah hukum tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat grafiknya relative tinggi.
- Terdakwa dalam melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Terpidana serta Aparat Penegak Hukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sebagai *justice collaborator* dalam perkara ini
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Berdasarkan penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda oleh Majelis Hakim kita dapat melihat bahwa pidana yang dijatuhkan lebih tinggi daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Tommy, yakni menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan.

Peran Tommy Sumardi sebagai terdakwa, saksi sekaligus pelapor kasus suap penghapusan *red notice* Djoko Tjandra yang mengakui kesalahannya dan terdakwa bukan pelaku utama, terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*), telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan dalam mengungkap tindak pidana dan mengungkap pelaku-pelaku lainnya, dan mengikuti semua proses hukum sangat memudahkan aparat hukum dan hakim untuk mengungkap kasus tersebut.

Oleh karena itu, dalam pertimbangan Hakim, status *Justice Collaborator* dipertimbangkan sekalipun Tommy Sumardi merupakan terdakwa. Meski begitu, penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Tommy lebih tinggi daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini mengindikasikan bahwa penjatuhan pidana oleh hakim belum bersandar pada semangat penghargaan bagi seorang *Justice Collaborator* atas jasanya dalam mengungkap suatu perkara pidana.

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa besarnya hubungan antara iklan Le Minerale dengan kesadaran merek adalah 0.784. Hubungan ini termasuk kategori kuat/tinggi menurut tabel kriteria Guilford. Hasil pengujian dengan statistik didapat nilai $t_{hitung} (3.558) > t_{tabel} (1.984)$. Hal tersebut mengindikasikan penolakan H_0 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara iklan Le Minerale dengan kesadaran merek. Artinya semakin tinggi iklan Le Minerale, semakin tinggi pula kesadaran merek. Koefisiensi determinasi yang didapat dari hasil perhitungan adalah 61.47%. Hal ini memberikan pengertian bahwa kesadaran merek dipengaruhi oleh variabel iklan Le Minerale sebesar 61.47%, sedangkan sisanya, 38.53%, merupakan kontribusi variabel lain selain iklan Le Minerale.

Iklan Le Minerale dalam penelitian ini meliputi *attention* (perhatian), *interest* (minat), *desire* (hasrat), *decision* (keputusan), dan *action* (tindakan). Sedangkan kesadaran merek meliputi bahwa *brand unaware*, *brand recognition*, *brand recall*, dan *top of mind*.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penetapan status *justice collaborator* terhadap terdakwa dalam kasus suap penghapusan *red notice* Djoko Tjandra menimbulkan implikasi yuridis bagi terdakwa itu sendiri, karena dirinya telah berperan besar dan secara berani mengungkap kasus korupsinya kepada penegak hukum. Implikasi yuridis yang timbul adalah terdakwa yang sudah ditetapkan sebagai *justice collaborator* akan mendapatkan beberapa keuntungan. Keuntungan yang dimaksud adalah hak-hak yang diperoleh setelah menjadi *justice collaborator* sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama, Saksi pelaku yang bekerjasama berhak mendapatkan: a. Perlindungan fisik dan psikis; b. Perlindungan hukum; c. Penanganan secara khusus; dan d. Penghargaan, wujud penghargaan yang dapat diberikan berupa: keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan; dan/atau Penetapan remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila saksi pelaku yang bekerjasama adalah seorang narapidana.

Selain hak, seorang terdakwa yang berstatus *Justice Collaborator* juga memiliki kewajiban sebagaimana diuraikan dalam Pasal 9 huruf b SEMA Nomor 4 Tahun 2011, diuraikan beberapa bantuan yang harus diberikan oleh seorang *justice collaborator*, yaitu diantaranya dengan memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

2. Mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang berstatus *Justice Collaborator* dalam perkara Nomor : 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst, Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tommy Sumardi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (bulan) bulan. Dalam pertimbangan Hakim, status *Justice Collaborator* dipertimbangkan sekalipun Tommy Sumardi merupakan terdakwa. Meski begitu, penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Tommy lebih tinggi daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini mengindikasikan bahwa penjatuhan pidana oleh hakim belum bersandar pada semangat penghargaan bagi seorang *Justice Collaborator* atas jasanya dalam mengungkap suatu perkara pidana. Demikianlah kisah tragis sang pelapor yang memberikan pesan negatif bagi penegakan hukum di Indonesia. Tidak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukannya. Begitu juga dengan saksi, jika tidak mendapat perlindungan yang memadai, akan enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakannya sendiri.

Acknowledge

Karya ilmiah ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H. Edi Setiadi, S.H.,M.H. selaku Rektor Universitas Islam Bandung
2. Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Karya Ilmiah ini
3. Keluarga, teman baik dan semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan karya ilmiah ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- [1] A. Ubaedillah. *Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Kencana; 2015.
- [2] Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika; 2020.
- [3] Amir Ilyas dan Jupri. *Justice Collaborator (Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi)*. Yogyakarta: Genta Publishing; 2018.
- [4] Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok: PT RajaGrafindo Persada; 2017.
- [5] Lilik Mulyadi. *Perlindungan Hukum Wistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung: Alumni; 2015.
- [6] Nestor Devotta, "Peran Justice Collaborator dan Implikasi Yuridis Atas Penetapannya dalam Pemeriksaan Kasus Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2019.
- [7] Ulang Mangun Sosiawan. *Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 No. 4, Desember 2019.
- [8] Wicipto Setiadi, *Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15 No. 3, November 2018.

- [9] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- [10] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- [11] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
- [12] Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
- [13] Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) didalam Tindak Pidana Tertentu.
- [14] Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan Terhadap Saksi Pelapor, Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.